

BAB I

Akibat Hukum Perjanjian Antara Produsen dan Distributor atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Mutu Kesehatan.

1 Latar Belakang

Peristiwa hukum merupakan suatu awal terjadinya hubungan antara produsen dengan konsumen, sehubungan dengan awal terjadinya hubungan tersebut. Pasal 1457 BW memberikan pengertian yaitu jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian menurut Subekti adalah “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹” adanya hubungan hukum inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum sebagaimana menurut pasal 1233BW menyatakan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Untuk itu dapat ditarik makna bahwa perikatan terjadi karena dua hal, yakni perikatan yang terjadi karena perjanjian oleh masing-masing pihak dan perikatan yang terjadi oleh Undang-Undang. Perikatan yang lahir karena perjanjian oleh masing-masing pihak bersumber pada pasal 1313 BW yang menyatakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pendapat Agus Yudha Hernoko mengatakan perjanjian adalah suatu hubungan

¹ Subekti, dkk, Hukum Perjanjian, Akademia, Jakarta Barat 2000, hlm. 1

hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal.²

Pengertian pelaku usaha atau produsen adalah

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) pada pasal 1 ayat 3.

Selanjutnya pasal 6 dan pasal 7 UUPK menentukan hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik ;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen ;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;

² Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)**, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 264

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku ;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan ;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 pasal 1 butir 5 mengatakan distributor adalah: Perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

Sedangkan Distributor tunggal pada pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dan principal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.

Terkait dengan pengertian dan hak serta kewajiban produsen atau pelaku usaha dan distributor, dalam pasal 1 butir 2 UUPK menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selanjutnya pada pasal 4 dan pasal 5 UUPK menyebutkan yaitu:

Hak konsumen adalah ;

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (selanjutnya disebut BPKN) . BPKN memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Yayasan lembaga konsumen Indonesia (selanjutnya disebut YLKI), mengenai produk pembalut dan *pantyliner* (yang selanjutnya disebut barang) yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan

perempuan di Indonesia terancam beberapa penyakit (keputihan, kanker, dan infertilitas). Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar barang yang terdaftar di Kementerian Kesehatan dan beredar di pasaran ternyata mengandung *klorin* dengan kadar yang beragam.

Berikut diantaranya barang yang terdaftar dan memiliki kadar *klorin* yang beragam :

Pembalut:

1. Charm: 54,73 ppm
2. Nina Anion: 39,2 ppm
3. My Lady: 24,44 ppm
4. VClass Ultra: 17,74 ppm
5. Kotex: 8,23 ppm
6. Hers Protex: 7,93 ppm
7. Laurier: 7,77 ppm
8. Softex: 7,3 ppm
9. Softness Standard Jumbo Pack: 6,05 ppm

Pantyliner:

1. V Class: 14,68 ppm
2. Pure Style: 10,22 ppm
3. My Lady: 9,76 ppm
4. Kotex Fresh Liners: 9,66 ppm
5. Softness Panty Shields: 9,00 ppm

6. CareFree Superdry: 7,58 ppm

7. Laurier Active Fit: 5,87 ppm

Sementara di Indonesia Standar Nasional Indonesia (Selanjutnya disebut SNI) , barang belum mencantumkan kadar *klorin* di dalamnya. Dalam hal ini jelas produk tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman tidak didapatkan dan tidak terjamin, Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472/MENKES/PER/V/1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan, *klorin* tercantum sebagai bahan kimia bersifat racun dan iritasi.

Berdasarkan latar belakang uraian tersebut diatas, maka untuk itu perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai perlindungan konsumen akibat perjanjian yang telah dilakukan antara produsen dan distributor. Oleh karenanya, Saya mengajukan judul **“Akibat Hukum Perjanjian Antara Produsen dan Distributor atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Mutu Kesehatan.”**

2. Rumusan Masalah

Melihat pemaparan hak dan kewajiban konsumen diatas serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472/MENKES/PER/V/1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan, mendorong penulis untuk mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Siapa yang bertanggung jawab atas gugatan dari akibat beredarnya barang-barang yang tidak sesuai dengan standard tersebut?

2. Siapa yang berwenang melakukan gugatan terhadap beredarnya barang yang tidak sesuai dengan standard mutu?

3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis :

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab tentang peredaran benda yang mengandung bahan berbahaya.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum pada konsumen terkait beredarnya benda yang tidak sesuai dengan standard mutu kesehatan.

4 Metode Penelitian

a) **Tipe penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yakni tipe penelitian melalui studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau dogmatik.

b) **Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statutes Approach*, dan *Conceptual Approach*. *Statutes Approach* merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. *Conceptual Approach* merupakan pendekatan melalui konsep atau pendapat dari para ahli atau pakar hukum yang dapat ditemukan melalui studi kepustakaan.

c) **Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya sudah mengikat, dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni :
 - UUD 1945
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 472/MENKES/PER/V/1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer, yakni meliputi literatur, pendapat dari para ahli, catatan-catatan kuliah, yurisprudensi dan asas-asas.

d) Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari dengan cara sistematis.

2. Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang sah/valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

5. Kerangka Teoritik

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 butir 1 UUPK ialah “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan menurut Gunawan widjaja Perlindungan konumen merupakan:

“salah satu bidang dari ilmu hukum. Kedudukanya cenderung bercorak *cross sectoral*. Dalam *Sience tree* hukum berdasarkan data dari konsorium ilmu hukum, hukum konsumen digabungkan dengan persaingan dengan nama *antitrust dan consumers protection*. Jadi hukum konsumen hanya ranting kecil dari pohon hukum.”³

Sedangkan pengertian konsumen menurut UUPK pasal 1 butir 2 adalah “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

³ Gunawan Widjaja, dkk, **Hukum Tentang Perlindungan**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000, hlm. 22.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pelaku usaha menurut pasal 1 butir 3 UUPK adalah

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Hak-hak konsumen diatur di dalam pasal 4 UUPK diantaranya yaitu huruf a dan c yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sedangkan hak konsumen menurut Ernest Barker adalah

“hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi tiga syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat, dan hak itu dinyatakan demikian, dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara. Jika tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut, maka hak-hak konsumen itu bukanlah hak yang sempurna, tetapi merupakan hak semu (*quasright*).”⁴

Menurut Sudaryatmo hak konsumen adalah ”hak yang mutlak dan harus dijamin oleh pemerintah dan harus dilindungi untuk itu menyangkut keselamatan dan kemanan barang atau jasa.”⁵

Disamping pengaturan hak-hak dalam pasal 4 UUPK, pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen diatur dalam pasal 7 UUPK diantaranya huruf b yaitu “memberikan informasi yang

⁴ Sunarji Hartono, **Capita Selecta Perbandingan Hukum**, Bandung; Alumni, 1976, hlm. 35.

⁵ Sudaryatmo, **Hukum dan Advokasi Konsumen**, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 12.

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha harus dilihat sebagai hak-hak konsumen.⁶

Menurut pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 33 tahun 2013 tentang standar pelayanan publik di lingkungan badan pengawas obat dan makanan menentukan “Badan pengawas obat dan makanan menyelenggarakan pelayanan publik, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibidang obat dan makanan”

Di dalam pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/PER/V/1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan menentukan:

“Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, *karsinogenik, teretagenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.*”

Dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia *Klorin* merupakan bahan berbahaya yang harus didaftarkan dan bersifat berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi dan racun. Tentu hal ini menentukan Sah atau tidak nya beredarnya Pembalut dan *pantyliner* yang beredar di masyarakat.

6 Pertanggung Jawaban Sistemika

⁶ Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor 2008, hlm 51.

Tesis ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I : PENDAHULUAN. Bab ini merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang masalah dengan mengemukakan peredaran dan penggunaan pembalut dan *pantyliner* yang mengandung *klorin* yang ternyata berbahaya bagi kesehatan wanita yang dapat menyebabkan iritasi dan bersifat racun yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.472/MENKES/PER/V/1996. Bab ini juga mengemukakan tujuan penelitian, rumusan masalah dan metode penelitian yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan dua pendekatan yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*statues approach*), pendekatan deduktif.

Bab II : PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN GUGATAN TERKAIT BARANG DAN ATAU JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDARD MUTU KESEHATAN. Sub bab pertama berbicara bentuk perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen baik dari UUPK dan juga berbicara tentang barang yang memiliki Badan Standard Nasional, SNI 16-363-2000 dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 472/MENKES/PER/V/1996 tentang pengamanan bahan berbahaya. Sub bab ke dua berbicara tentang analisis terhadap siapa yang berwenang melakukan gugatan terhadap barang yang merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen.

BAB III : PERTANGGUNG JAWABAN ATAS GUGATAN AKIBAT BEREDARNYA BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDARD

MUTU. sub bab pertama berbicara tentang pelaku usaha serta hak dan kewajiban produsen dan Distributor yang sesuai dengan UUPK, dan di sub bab ini juga akan membahas tentang perjanjian dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sub bab ke dua berbicara mengenai analisis pertanggung jawaban gugatan akibat beredarnya barang yang tidak sesuai dengan standard mutu kesehatan.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran. Simpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah pretesis atau masukan yang ditujukan untuk penegakan hukum perlindungan konsumen ke depan.